RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**HAK AKSES RUANGAN REKAM MEDIS**		
	No Dokumen SPO/ 41 /MRMIK.Akr/X/ 2025	No Revisi 2	Halaman 1 dari 1
STANDAR PROSEDUR OPRASIONAL	Tanggal Terbit 31 Oktober 2025	Ditetapkan oleh : Kepala / Ketua RSAU dr. Esnawan Antariksa, dr. Iman Fathurrohman W.,Sp.B., M.Si. MARS. Kolonel Kes NRP 524330	
PENGERTIAN	Yang berhak mengakses Rekam Medis adalah orang – orang yang ditunjuk karena mempunyai kewenangan dan tanggungjawab untuk keluar masuk ruang Rekam Medis. Ruang Rekam Medis merupakan tempat penyimpanan berkas Rekam Medis yang sifatnya rahasia sehingga tidak semua orang bisa masuk kecuali petugas rekam medis.		
TUJUAN	Untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data Rekam Medis pasien.		
KEBIJAKAN	1. PERMENKES Nomor 24 tahun 2022 tentang keamanan, perlindungan data, dan kerahasiaan. 2. Surat Kaputusan Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa No Kep /137/XI/2025 tentang Buku Pedoman Pelayanan Unit Rekam Medis RSAU dr. Esnawan Antariksa		
PROSEDUR	1. Pintu akses Rekam Medis selalu tertutup dan tidak boleh sembarang orang yang masuk kecuali petugas Rekam Medis. 2. Khusus petugas Rekam Medis memiliki akses dengan menggunakan fingerlock untuk membuka dan menutup pintu Rekam Medis . 3. Bagi mahasiswa/pengunjung yang lain, diwajibkan mengisi buku tamu pada saat masuk ke unit rekam medis. 4. Petugas Rekam Medis berhak memberikan data informasi data Rekam medis berupa memberikan resume medis dan memfoto copi hasil data penunjang dengan ketentuan yang berlaku.		
UNIT TERKAIT	Rekam Medis		